

PENGUMUMAN

Bawaslu Kota Yogyakarta dengan ini mengumumkan Barang Dugaan Pelanggaran terkait Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kota/15.01/I/2024 sebagai berikut:

NO	BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG
1	Dokumentasi video yang menerangkan proses kampanye atas nama Dhian Novitasari, S.Pd, sebagai caleg DPRD Kota Yogyakarta dari Partai Gerindra Dapil Kota Yogyakarta 2 yang tersimpan dalam USB Flashdisk merk Sandisk berkapasitas 128 GB	1 (satu)
2	Dokumentasi foto yang menerangkan proses kampanye atas nama Dhian Novitasari, S.Pd, sebagai caleg DPRD Kota Yogyakarta Partai Gerindra Dapil Kota Yogyakarta 2 yang tersimpan dalam USB Flashdisk merk Sandisk berkapasitas 128 GB	1 (satu)
3	Dokumentasi rekaman suara yang menerangkan status Gedung dan lokasi Musala di TK Aisyiyah Bustanul Atfal 2 Kuncen Wirobrajan oleh Pengurus TK bernama Jimarni	1 (satu)
4	Dokumentasi rekaman suara yang menerangkan status Gedung dan lokasi Musala di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Kuncen Wirobrajan oleh pengurus Aisyiyah Pakuncen Amtoriyah	1 (satu)
5	Bukti cetakan spesimen surat suara yang mencantumkan nama Caleg Dhian Novitasari, S.Pd., sebagai caleg DPRD Kota Yogyakarta dari Partai Gerindra Dapil Kota Yogyakarta 2 sebanyak 2 buah	2 (dua)
6	Bukti cetakan spesimen surat suara yang mencantumkan nama Caleg Budi Waljiman sebagai caleg DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Gerindra Dapil DIY 1 sebanyak 2 buah	2 (dua)
7	Bukti cetakan spesimen surat suara yang mencantumkan nama Caleg Siti Hediati Soeharto, S.E., sebagai caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil DIY sebanyak 2 buah	2 (dua)
8	Bukti cetakan kalender yang memuat citra diri dan ajakan yaitu foto dan gambar peserta Pemilihan Umum a.n. Caleg Dhian Novitasari, S.Pd., sebagai caleg DPRD Kota Yogyakarta dari Partai Gerindra Dapil Kota Yogyakarta 2 sebanyak 2 buah	2 (dua)
9	Bukti cetakan kalender yang memuat citra diri dan ajakan yaitu foto dan gambar peserta Pemilihan Umum a.n. Caleg Siti Hediati Soeharto, S.E., sebagai caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil DIY sebanyak 2 buah	2 (dua)
10	Bukti berupa kaos bergambar Prabowo-Gibran Capres dan Cawapres 02 sebanyak 2 buah	2 (dua)
11	Bukti berupa mug bergambarkan Caleg Siti Hediati Soeharto,S.E., sebagai caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil DIY sebanyak 2 buah	2 (dua)
12	Bukti berupa jilbab berwarna hijau army bertuliskan Prabowo Gibran 2024 bermerk Azara sebanyak 1 buah	1 (satu)
13	Bukti berupa Salinan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional no 649/Pkc yang menerangkan status Musalla Aisyiah Pakuncen	1 (satu)
14	Bukti berupa Salinan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional no 639/Pkc yang menerangkan status TK ABA 2 Pakuncen Kota Yogyakarta	1 (satu)

Pengumuman ini dilakukan dengan alasan Pemilik atau pihak yang menyerahkan barang telah diberitahukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta untuk mengambil barang tersebut di atas, namun yang bersangkutan sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan tidak mendatangi Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta atau memberikan tanggapan.

Bagi yang merasa memiliki atas barang tersebut di atas, dipersilahkan untuk datang ke kantor Bawaslu Kota Yogyakarta dengan alamat Jl. Nyi Ageng Nis No 544, Peleman, Rejowinangun, Kotagede Yogyakarta dengan membawa kartu identitas dan bukti-bukti kepemilikan atas barang-barang tersebut di atas, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengumuman ini disampaikan.

Yogyakarta, 28 Juli 2025
Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta



Andie Kartala